



P U T U S A N

Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herwansyah als. Iwan Bin Jamhari
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AM. Sangaji, Gg. 7, RT. 005, Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda Kalimantan Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Herwansyah als. Iwan Bin Jamhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum NOVE YOHANES, S.H., Dkk yang berkantor di Posbankumadin, Jalan Jendral Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani nomor 16, tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan timur, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 9 Agustus 2017 Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Trg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH Als. IWAN Bin JAMHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa HERWANSYAH Als. IWAN Bin JAMHARI, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus tisu yang dililit lakban warna cokelat berisi 2 (dua) poket sabu masing-masing;
 - 1 (satu) poket sabu sebesar 5,18 (lima koma satu delapan) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Trg



- 1 (satu) poket sabu sebesar 5,20 (lima koma dua nol) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia E63 warna putih nomor imei 359319028475698, nomor simcard 081350945366;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang sringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Bahwa disamping itu terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa terdakwa HERWANSYAH Als. IWAN Bin JAMHARI pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun dua ribu tujuh belas bertempat di samping warung Makan Arjuna, Jl. Soekarno Hatta KM. 15, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima di Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa



di wilayah Jalan Soekarno Hatta KM. 15 Kec. Loa janan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian saksi WASIS dan saksi HERLAMBANG (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan didapati beberapa nama yang diduga adalah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut, termasuk diantaranya adalah Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.30 wita saksi WASIS dan saksi HERLAMBANG bersama tim mendapati mendapati Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di samping warung makan Arjuna, melihat hal tersebut, saksi WASIS dan saksi HERLAMBANG bersama tim langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang dililit lakban warna coklat berisi 2 (dua) poket shabu masing-masing seberat 5,18 (lima koma satu delapan) gram/bruto dan 5,2 (lima koma dua) gram/bruto dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih nomor IMEI 359319028475698, nomor simcard 081350945366 yang diduga ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal barang bukti shabu ditemukan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. UDIN PRIPAP (DPO) dan saat itu Terdakwa sedang menunggu calon pembeli yang sebelumnya sudah bersepakat dengan Terdakwa ditempat tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor:91/10959.BAP/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fahmi Syarief selaku penaksir pada PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Kantor Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat keseluruhan 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram/bruto atau sama dengan 9,38 (Sembilan koma tiga delapan) gram/bruto untuk pemeriksaan lebih laboratories dan sidanya digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dalam laporan Pengujian nomor : PM.01.05.1001.05.17.0135 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt. selaku manajer teknis pengujian terapeetik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam² pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa HERWANSYAH Als. IWAN Bin JAMHARI pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun dua ribu tujuh belas bertempat di samping warung Makan Arjuna, Jl. Soekarno Hatta KM. 15, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima di Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa di wilayah Jalan Soekarno Hatta KM. 15 Kec. Loa Janan sering terjadi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian saksi WASIS dan saksi HERLAMBANG (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan didapati beberapa nama yang diduga adalah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut, termasuk diantaranya adalah Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.30 wita saksi WASIS dan saksi HERLAMBANG bersama tim mendapati mendapati Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di samping warung makan Arjuna, melihat hal tersebut, saksi WASIS dan saksi HERLAMBANG bersama tim langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang dililit lakban warna coklat berisi 2 (dua) poket shabu masing-masing seberat 5,18 (lima koma satu delapan) gram/bruto dan 5,2 (lima koma dua) gram/bruto dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih nomor IMEI 359319028475698, nomor simcard 081350945366 yang diduga ada hubungannya dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal barang bukti shabu ditemukan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. UDIN PRIPAP (DPO) dan saat itu Terdakwa sedang menunggu calon pembeli yang sebelumnya sudah bersepakat dengan Terdakwa ditempat tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor:91/10959.BAP/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fahmi Syarief selaku penaksir pada PT. Pegadaian



(persero) Kantor Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat keseluruhan 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram/bruto atau sama dengan 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram/bruto untuk pemeriksaan lebih laboratories dan sidanya digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda dalam laporan Pengujian nomor : PM.01.05.1001.05.17.0135 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt. selaku manajer teknis pengujian terapan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112

Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wasis Wibowo bin Suwanto

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan, tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di samping warung makan Arjuna Soekarno Hatta Km. 15



Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima di Ditresenarkoba Polda Kaltim bahwa di wilayah Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi tindak pidana peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Menyikapi informasi tersebut saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan didapati beberapa nama/ identitas yang diduga adalah pelaku tindak pidana tersebut, termasuk diantaranya adalah terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.30 Wita saksi beserta tim mendapati terdakwa seeding berdiri di pinggir jalan di samping warung makan Arjuna Jalan soekarno hatta Km. 15 Kecamatan Loa janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Melihat hal tersebut saksi beserta tim langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut pada terdakwa tepatnya dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang dililit lakban warna coklat berisi 2 (dua) poket sabu masing-masing seberat 5,18 (lima koma satu delapan) gram/ bruto dan 5,20 (lima koma dua nol) gram/ bruto, 1 (satu) buah hp merk Nokia E63 warna putih nomor imei 359319028475698, nomor simcard 081350945366;
- Bahwa ketika ditanya kepada terdakwa perihal barang bukti sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkannya dari saudara UDIN PRIPAP (DPO) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Atas



kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Herlambang Dwi Aprianto bin Yusuf

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan, tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di samping warung makan Arjuna Soekarno Hatta Km. 15 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima di Ditresenarkoba Polda Kaltim bahwa di wilayah Jalan Soekarno Hatta Km. 15 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi tindak pidana peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Menyikapi informasi tersebut saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan didapati beberapa nama/ identitas yang diduga adalah pelaku tindak pidana tersebut, termasuk diantaranya adalah terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.30 Wita saksi beserta tim mendapati terdakwa seeding berdiri di pinggir jalan di samping warung makan Arjuna Jalan soekarno hatta Km. 15 Kecamatan Loa janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Melihat hal tersebut saksi beserta tim langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut pada terdakwa tepatnya dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang dililit lakban



warna coklat berisi 2 (dua) poket sabu masing-masing seberat 5,18 (lima koma satu delapan) gram/ bruto dan 5,20 (lima koma dua nol) gram/ bruto, 1 (satu) buah hp merk Nokia E63 warna putih nomor imei 359319028475698, nomor simcard 081350945366;

- Bahwa ketika ditanya kepada terdakwa perihal barang bukti sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didaparkannya dari saudara UDIN PRIPAP (DPO) tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda kaltim guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada kebaratan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor:91/10959.BAP/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fahmi Syarief selaku penaksir pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Cabang Damai Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat keseluruhan 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram/bruto atau sama dengan 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram/bruto untuk pemeriksaan lebih laboratories dan sidanya digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
- Laporan Pengujian BPOM Samarinda nomor : PM. 01. 05. 1001. 05. 17. 0135 tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt. selaku manajer teknis pengujian terapeetik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamin, terdaftar dalam



golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di samping warung makan Arjuna, saksi Wasis dan saksi Herlambang bersama tim langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut pada terdakwa tepatnya dalam genggam tangan sebelah kiri terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang dililit lakban warna cokelat berisi 2 (dua) poket sabu masing-masing seberat 5,18 (lima koma satu delapan) gram/ bruto dan 5,20 (lima koma dua nol) gram/ bruto, 1 (satu) buah hp merk Nokia E63 warna putih nomor imei 359319028475698, nomor simcard 081350945366;
- Bahwa saat ditanya kepada terdakwa perihal barang bukti sabu ditemukan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara UDIN PRIPAP (DPO) dan saat itu terdakwa sedang menunggu calon pembeli yang sebelumnya sudah bersepakat dengan terdakwa ditempat tersebut untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim guna diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus tisu yang dililit lakban warna cokelat berisi 2 (dua) poket sabu masing-masing:



- 1 (satu) poket sabu sebesar 5,18 (lima koma satu delapan) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) poket sabu sebesar 5,20 (lima koma dua nol) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) buah hp merk Nokia E63 warna putih nomor imei 359319028475698, nomor simcard 081350945366;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HERWANSYAH Als. IWAN Bin JAMHARI pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 11.30 wita di samping warung Makan Arjuna, Jl. Soekarno Hatta KM. 15, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima) gram;
- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima di Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa di wilayah Jalan Soekarno Hatta KM. 15 Kec. Loa janan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi WASIS dan saksi HERLAMBANG (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama tim kemudian melakukan penyelidikan yang selanjutnya mengarah kepada terdakwa
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.30 wita saksi WASIS dan saksi HERLAMBANG bersama tim mendapati Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di samping warung makan Arjuna, dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang dililit lakban warna coklat berisi 2 (dua) poket shabu masing-masing seberat 5,18 (lima koma satu delapan) gram/bruto dan 5,2 (lima koma dua) gram/bruto dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia E63



warna putih nomor IMEI 359319028475698, nomor simcard 081350945366;

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal barang bukti shabu ditemukan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. UDIN PRIPAP (DPO) dan saat itu Terdakwa sedang menunggu calon pembeli yang sebelumnya sudah bersepakat dengan Terdakwa ditempat tersebut untuk melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut memiliki berat keseluruhan 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) gram/bruto atau sama dengan 9,38 (sembilan koma tiga delapan) gram/bruto;
- Bahwa setelah dilakukan uji klinis contoh barang bukti yang diuji mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap Orang adalah adanya subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) baik berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “Setiap Orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya, Terdakwa Herwansyah als. Iwan Bin Jamhari membenarkan identitasnya tersebut sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Herwansyah als. Iwan Bin Jamhari adalah



orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan mengenai Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menurut hemat Majelis Hakim mengandung pengertian



bahwasanya terhadap unsur ini disyaratkan secara mutlak terhadap penguasaan Narkotika tersebut adalah dimiliki, disimpan, dikuasai dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan kepada orang lain secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk terbukti unsur ini maka barang bukti yang ada pada terdakwa seyogyanya adalah melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan Bahwa terdakwa HERWANSYAH Als. IWAN Bin JAMHARI pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 11.30 wita di samping warung Makan Arjuna, Jl. Soekarno Hatta KM. 15, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara kedapatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gr (lima gram);

Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima di Ditresnarkoba Polda Kaltim bahwa di wilayah Jalan Soekarno Hatta KM. 15 Kec. Loa Janan sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi WASIS dan saksi HERLAMBANG (keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim) bersama tim kemudian melakukan penyelidikan yang selanjutnya mengarah kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 11.30 wita saksi WASIS dan saksi HERLAMBANG bersama tim mendapati Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di samping warung makan Arjuna, dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tisu yang dililit lakban warna coklat berisi 2 (dua) poket shabu masing-masing seberat 5,18 (lima koma satu delapan) gram/bruto dan 5,2 (lima koma dua) gram/bruto dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Nokia E63 warna putih nomor IMEI 359319028475698, nomor simcard 081350945366;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang didapat saat penggeledahan memiliki berat keseluruhan 10,38 (sepuluh koma



tiga delapan) gram/bruto atau sama dengan 9,38 (Sembilan koma tiga delapan) gram/bruto;

Bahwa setelah dilakukan uji klinis bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah Kristal metamfetamina

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "Negatif Wetlijke Theori" sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut, diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kualifikasinya "tindak pidana narkotika" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pembedaan (baik syarat objektif / actus reus / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / mens rea / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus tisu yang dililit lakban warna coklat berisi 2 (dua) paket sabun masing-masing;
- 1 (satu) paket sabun sebesar 5,18 (lima koma satu delapan) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) paket sabun sebesar 5,20 (lima koma dua nol) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah hp merk Nokia E63 warna putih nomor imei 359319028475698, nomor simcard 081350945366;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-



mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, sehingga Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu berikut Pidana Denda, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, maka Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang serta sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan dalam Pasal 222 KUHP;



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERWANSYAH Alias IWAN Bin JAMHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERWANSYAH Alias IWAN Bin JAMHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus tissue yang dililit lakban warna coklat berisi 2 (dua) poket sabu seberat masing-masing : 1 (satu) poket sabu sebesar 5,18 (lima koma delapan belas) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) poket sabu sebesar 5,20 (lima koma dua puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia E63 warna hitam no. Imei 359319028475698 no sim card 081350945366;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017, oleh kami, Teopilus Patiung, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Kemas Reynald Mei., S.H.,M.H., I Gede Adhi Gandha Wijaya,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Arief Riyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,M.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)